

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: Din.PPO. 420/2014/XII/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD ST. THOMAS,
DESA GOLO LEWE - KECAMATAN KUWUS
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

- Menimbang**
- : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
 - b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggarannya dari Pemerintah;
 - c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD ST. THOMAS, Desa Golo Lewe, Kecamatan Kuwus Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.
- Mengingat**
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 7. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
 - 8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 9. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
 - 10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/C/2011 Tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD ST. THOMAS
- Alamat : LANDONG
- Desa : GOLO LEWE
- Kecamatan : KUWUS
- Kabupaten : MANGGARAI BARAT
Bentuk Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola : RENIANA OKTORA

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan FAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangannya yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo
Pada tanggal: 15 Desember 2014

